



P U T U S A N

Nomor : 239/Pid.B/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **EBEN PAAN FUNAY ALIAS EBEN**
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 16 Maret 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Soeharto Rt.006, Rw.002 Kel. Oepura Kec. Maulafa
Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Ali Antonius, SH.MH, Advokat, berkantor di Jl. Rantai Damai II No. 2 Oebufu Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 79/LGS/SK/PID/2012/PN.KPG tanggal 09 Oktober 2013.

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Eben Paan Funay alias Eben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP"
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar copian surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Satu copian surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 29 Januari 1997 tetap dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Setelah memperhatikan pula uraian pembelaan/Pledoi dari terdakwa sendiri tertanggal 02 April 2013 pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Eben Paan Foenay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Eben Paan Funay oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :



Bahwa ia terdakwa anak **EBEN PAAN FUNAY** pada sekitar bulan Nopember 2011 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang di Kel. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *Telah dengan sengaja menggunakan Surat Palsu yakni Surat Pernyataan bersama yang telah dinyatakan palsu, perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari sengketa Perdata antara saksi korban LAAZAR TABELAK yang menggugat terdakwa dalam perkara rumah yang terletak di Jalan Feto Foenay, Kel. Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang, lalu kemudian terdakwa selaku tergugat melampirkan surat pernyataan bersama antara Thimotius Tabelak dan Fiki Isa Hermina tertanggal 07 Juni 1982 mengenai ahli waris tanah tersebut tersebut dimana surat tersebut telah dipalsukan oleh saudara oleh KORNELIS SINE terbukti membuat surat palsu dan kemudian dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan Hukum tetap selanjutnya terdakwa dengan sengaja menggunakan lagi foto copian surat pernyataan bersama tersebut dengan melampirkan sebagai bukti surat sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata antara saksi korban dengan terdakwa menyatakan bahwa gugatan saksi korban tidak dapat diterima. Menanggapi putusan tersebut saksi korban kemudian meminta copian bukti surat yang diajukan terdakwa sebagai alat bukti surat yang diajukan terdakwa sebagai alat bukti surat dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi Laazar Tabelak

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa.



- Bahwa penggunaan surat palsu yang dimaksud adalah berupa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982 yang digunakan oleh terdakwa untuk alat bukti tertulis/surat dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/PN.Kupang
- Bahwa surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982 ternyata palsu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana No. 92/Pid.B/B/1997/PN.Kpg tanggal 06 September 1997.
- Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut telah dibuat oleh Cornelius Sine dan sebagai terdakwa dalam perkara pidana No. 91/Pid.B/1997/PN.KPG dan sudah diputus yang sudah berkekuatan hukum tetap lalu digunakan oleh terdakwa Eben Paan Funay sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG.
- Bahwa dengan digunakan Surat Pernyataan Bersama tersebut saksi merasa dirugikan baik secara moril maupun material yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- yang terdiri untuk membayar pengacara dan biaya perkara perdata No.94/Pt.G/2011/PN.Kpg.
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan surat tersebut saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, akan tetapi sekitar bulan Nopember 2011 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Willem Erens Marsel Kause, SH

- Bahwa benar saksi sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Laazar Tabelak dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan surat palsu.
- Bahwa penggunaan surat palsu digunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti surat dipersidangan dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG pada tanggal 13 Desember 2011.



- Bahwa saksi mengetahui penggunaan surat palsu tersebut berupa surat pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982.
- Bahwa saksi mendengar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982 yang telah dibuat oleh Cornelius Sine sebagai terdakwa dalam perkara pidana No. 92/Pid/B/1997 tanggal 06 September 1997 dan sudah dipidana serta sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Isak Hetmina

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan surat palsu.
- Bahwa pada saat terdakwa datang dirumah saksi, lalu terdakwa berkata kepada saksi untuk minta surat pernyataan bersama yang aslinya, lalu saksi menjawab : "saya tidak tahu dan tidak simpan surat yang berupa surat pernyataan bersama antara Thimotius Tabelak dan Fini Isa Hetmina tertanggal 07 Juni 1982.
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta surat pernyataan bersama yang aslinya akan dipakai oleh terdakwa untuk bukti surat dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN KPG dalam masalah tanah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Eci Herlina Atto

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan surat palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan surat palsu tersebut pada saat saksi mengikuti sidang perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.Kpg antara saksi



Laazar Tabelak sebagai Penggugat melawan terdakwa sebagai salah satu Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui penggunaan surat palsu tersebut berupa surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Agustinus Lembe Malo

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan surat palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Laazar Tabelak dirumahnya mengenai penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu surat palsu yang digunakan oleh terdakwa berupa surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu surat palsu yang digunakan oleh terdakwa berupa surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982.
- Bahwa menurut cerita saksi Laazar Tabelak surat tersebut digunakan untuk bukti surat dalam perkara tanah dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG antara saksi Laazar Tabelak sebagai Penggugat melawan terdakwa sebagai salah satu tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi Rudolfus Tallan, SH (Keterangan dibacakan)

- Bahwa benar saksi sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Laazar Tabelak dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan surat palsu.



- Bahwa penggunaan surat palsu digunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti surat dipersidangan dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG pada tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan surat palsu tersebut berupa surat pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982.
- Bahwa saksi mendengar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 07 Juni 1982 yang telah dibuat oleh Cornelius Sine sebagai terdakwa dalam perkara pidana No. 92/Pid/B/1997 tanggal 06 September 1997 dan sudah dipidana serta sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982.
- Bahwa terdakwa menggunakan surat pernyataan bersama tersebut untuk perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG dalam sengketa tanah antara Laazar Tabelak sebagai Penggugat melawan terdakwa sebagai salah satu tergugat.
- Bahwa surat pernyataan bersama terdakwa menyerahkan kepada kuasa hukumnya pada saat sidang perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG pada waktu pembuktian surat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat tersebut dari saksi Isak Hetmina pada tahun 201/2011.

Menimbang, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : satu lembar copian surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1983 dan satu copian surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 29 Januari 1997.



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan surat palsu berupa surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG dalam sengketa tanah.
- Bahwa benar yang membuat surat pernyataan bersama adalah Cornelius Sine dinyatakan palsu sesuai dengan putusan perkara pidana No.92/Pid.B/1997/PN.Kpg tanggal 06 September 2011 yang dijatuhi pidana percobaan dan putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap kemudian digunakan oleh terdakwa dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG dalam perkara tanah.
- Bahwa benar dengan digunakan surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 saksi Laazar Tabelak telah dirugikan secara moral dan secara materiil seolah-olah tanah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum didalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu
3. Yang dapat mendatangkan kerugian.

Ad. I. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan



suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini adalah Saudara Eben Paan Funay.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa dimana yang bersangkutan dipersidangan membenarkan dan tidak ada kekeliruan mengenai identitas dirinya serta menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 dan terdakwa seharusnya sudah mengetahui bahwa surat pernyataan bersama tersebut dipalsukan oleh terpidana Cornelius Sine yang telah diputus Pengadilan Negeri Kupang No. 92/Pid.B/1997/PN.KPG tanggal 06 september 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya surat Pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 digunakan oleh terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG tentang sengketa tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas maka unsur keduaupun telah terpenuhi pula.

Ad. 3. Unsur yang dapat mendatangkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan digunakan surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG telah merugikan saksi korban Laazar Tabelak baik secara moral dan secara materil seolah-olah tanah milik terdakwa, dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 263 ayat 2 KUHP diatas maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu"



sebagaimana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar supaya terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat
- Perbuatannya merugikan orang lain.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat, akan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Eben Paan Funay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 satu tahun 6 enam bulan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan.



4. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar copian surat pernyataan bersama tertanggal 07 Juni 1982 dirampas untuk dimusnahkan dan satu lembar copian Beita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Tertanggal 29 Januari 1997 tetap terlampir dalam berkas.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- Seribu Rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA tanggal 09 April 2013 oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **FERY HARYANTA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SELFINCE LAIKOPAN,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh YOSEPH UMBU HINA MARAWALI,SH pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa dihadiri Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

KHAIRULLUDIN, SH.MH

SURYANTO,SH

TTD

TTD

FERY HARYANTA,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SELFINCE LAIKOPAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan belum berkekuatan Hukum Tetap karena Terdakwa menyatakan banding
pada tanggal 16 April 2013.

PANITERA PENGGANTI

SELFINCE LAIKOPAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan belum berkekuatan Hukum Tetap karena Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 April 2013.

Turunan Resmi :

Wakil Panietra Pengadilan Negeri Kupang

YUNUS MISA, SH

NIP : 1966 07 20 1989 031002